



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum

b. dilingkungannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 04/HK.03.1-BA/7407/2/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
3. Melakukan Pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan;
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 235
Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak
KELIMA : berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 6
TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nasruddin	Ketua	Ketua Pembina
2.	Hasrun	Anggota	Pembina
3.	Iskandar	Anggota	Pembina
4.	Alsad	Anggota	Pembina
5.	Sri Wulandari	Anggota	Pembina
6.	Wasil	Sekretaris	Pembina

Ditepakan di Langara
pada Tanggal 4 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 6
TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yulita Sari Handayani.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Jabal Nur	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Redaksi Produk Hukum
3.	Sarida	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
4.	Jabal Nur	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
5.	Yuliira Mayasari	Staf	Operator JDIH

Ditepakan di Langara
pada Tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani